



NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Kuasa-Nya, Naskah Akademik Rencana Qanun Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan jahiliyah kepada jalan hidayah.

Naskah Akademik ini merupakan hasil pengkajian yang akan digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Harapannya, Naskah Akademik dan Rancangan Qanun yang disusun ini akan dapat dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara untuk menjadi qanun.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan naskah akademik ini. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan Naskah Akademik dan Rancangan Qanun ini ke depan.

Lhoksukon, Februari 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	13
A. Kajian teoretis.....	13
B. Praktik Empiris	17
C. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait	22
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	26
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	32
A. Landasan Filosofis.....	32
B. Landasan Sosiologis	33
C. Landasan Yuridis	34
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	37
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	37
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	37
1. Judul	37
2. Konsiderans (Menimbang).....	37
3. Dasar Hukum Mengingat.....	38
4. Ketentuan Umum	40
5. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	42
6. Kedudukan Dan Wewenang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	46
7. Hak Dan Kewajiban Pendidik.....	48
8. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak	53
9. Pelaksanaan Perlindungan	56
10. Komisi Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.....	59

11. Pengawasan.....	61
12. Pendanaan	62
13. Ketentuan Pidana	62
14. Ketentuan Penutup.....	62
BAB VI PENUTUP.....	63
A. Simpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN RANCANGAN QANUN	66

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang dari naskah akademik akan memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Qanun Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan di Kabupaten Aceh Utara. Pada bagian ini akan dijelaskan mengapa pembentukan Rancangan Qanun ini, memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori dan pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan rancangan qanun yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan rancangan qanun.

Aceh Utara salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang memiliki komunitas pendidikan yang cukup banyak, baik pendidikan formal maupun keagamaan. Untuk jenjang pendidikan formal di kelola oleh tiga instansi hingga akhir tahun 2022, yakni; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 1.075 lembaga pendidikan, Kantor Kementerian Agama sebanyak 175 lembaga pendidikan, serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebanyak 87 lembaga. Lembaga pendidikan keagamaan (Dayah/Pesantren) juga memiliki jumlah yang cukup signifikan, lebih dari 247 lembaga.

Motor penggerak setiap lembaga pendidikan tersebut adalah Guru ataupun *Teungku* yang berperan sebagai pendidik dan pengganti orang tua ketika para murid berada di lembaga pendidikan. Besarnya tanggung jawab

sebagai pendidik, kadang kala bersinggungan dengan perkara hukum. Pada bagian ini, dirasakan perlu untuk dilahirkan sebuah peraturan daerah yang dapat memberi perlindungan kepada para Guru dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Maka naskah akademik ini disusun untuk mengkaji secara ilmiah, berbagai aspek yang menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah akan memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam naskah akademik ini. Naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, maka identifikasi masalah mencakup sebagaimana berikut:

1. Pendidikan adalah hak seluruh warga Indonesia, sehingga negara berkewajiban memberikan sarana dan prasaran bagi berlangsung proses pendidikan. Pendidik dan Tenaga Kependidikan merupakan faktor penting bagi terlaksananya proses pendidikan tersebut, sehingga diperlukan sebuah upaya perlindungan hukum terhadap profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Maka bagaimanakah Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Aceh Utara, apa saja permasalahan yang dihadapi dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya, serta bagaimanakah perkembangan konsep, teori, dan pemikiran mengenai Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan?

2. Dalam upaya memberi perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Pendidik, negara harus terlibat. Karena pendidik dan tenaga pendidikan sedang melaksanakan tugas mendidik anak bangsa, sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang Guru, yang merupakan tanggung jawab negara. Maka bagaimanakah pengaturan mengenai Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Aceh Utara dan mengapa diperlukan Rancangan Qanun tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Qanun Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Kegunaan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara .

D. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa penekanan penelitian adalah terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan¹ yang berkaitan dengan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

¹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007. hlm. 96.

- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep² pengaturan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga tidak menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan kabur mengenai konsep Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*), penelitian dengan perbandingan produk hukum dan karakter hukum³ yang berkaitan dengan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi:

- 1) Pasal 31 ayat (1)-(5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

²Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2007 hlm. 391

³ *Ibid.* hal. 93

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);

- 5) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 9) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

10) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara

- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, dan artikel internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi:
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
 - 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu menelusuri, meneliti, dan mempelajari referensi-referensi yang sesuai dan relevan dengan permasalahan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan tabloid maupun elektronik seperti situs internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan *content*

analysis (analisis isi). Analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data primer dan data sekunder atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif atau *legal research* juga mengacu pada data yang sama. Maka bertolak dari pemikiran ini, teknik analisis konten dapat pula diterapkan pada penelitian hukum normatif. Pemanfaatan data primer dan data sekunder sebagai acuan berarti bahwa teknik analisis konten dapat digunakan untuk menganalisis materi yang tertera dalam peraturan perundang-undangan serta bahan dokumen, misalnya berita-berita yang terkait dengan substansi penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian teoretis

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperoleh informasi tentang pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pengertian ini mengandung makna bahwa suasana belajar dan proses pembelajaran yang akan menjadikan peserta didik bisa mengembangkan potensinya yang begitu banyak, sehingga peran pendidik sangat strategis untuk mewujudkan harapan orang tua siswa agar anaknya kelak menjadi anak yang sukses. Sedangkan pemerintah daerah, sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, berwenang mengatur dan memastikan suasana belajar dan pembelajaran itu terlaksana dengan baik.

Pengertian pendidikan secara bahasa, yaitu suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengertian ini sangat relevan dengan pengertian menurut UU Sisdiknas di atas, bahwa suasana belajar dan proses pembelajaran itu akan mengubah sikap seseorang atau sekelompok orang dalam hal ini peserta didik.

Kajian filsafat pendidikan berpandangan bahwa pendidikan itu merupakan kebutuhan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia.⁴ Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk mencerdaskan manusia, maka pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Setiap kali manusia berinteraksi, baik dengan dirinya terlebih dengan orang lain atau dengan lingkungan sekitarnya, maka pendidikan sebagai instrumennya. Pendidikan selalu hadir sebagai pemberi cahaya untuk menerangi yang tidak terlihat.

Manusia tidak bisa hidup secara baik tanpa ditopang pendidikan, sehingga antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya. Dengan kata lain, hubungan pendidikan dan manusia bagaikan hubungan antara rohani dan jasmani. Rohani itu menggerakkan organ manusia sedangkan manusia digerakkan oleh pendidikan untuk menjadi manusia yang cerdas, hidup bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia tanpa pendidikan, maka manusia itu akan kehilangan kesempatan yang sangat esensial dalam hidupnya.

Pendidikan sebagai suatu proses menuju pembentukan sikap, maka tujuan pendidikan menurut Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan tersebut, sudah sangat jelas bahwa tujuan pendidikan

⁴ Suparlan Suhartono, 2005, Filasat Pendidikan AR-RUZZ Media, hal 91

bagi bangsa Indonesia bukan hanya menjadikan anak cerdas secara intelektual tetapi yang paling utama adalah ingin menjadikan anak didik menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan ini mengandung makna bahwa pendidikan pada prinsipnya berorientasi secara terbangunnya hubungan vertikal manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terbangunnya hubungan horizontal antar manusia dengan menjadikan ilmu sebagai bekal hidup.

Menurut Ki Hajar Dewantara, “pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual dan tubuh anak), dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik, selaras dengan dunianya.”

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan itu pada prinsipnya ada proses perubahan ke arah peningkatan kapasitas dalam hal pengetahuan, keterampilan dan perubahan perilaku atau sikap. Pendidikan merupakan suatu upaya menyiapkan sumber daya manusia masa depan yang lebih baik dengan membangun karakter bangsa (*national character building*).

Kehadiran Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan pengakuan terhadap guru sebagai sebuah profesi. Pengakuan ini berfungsi untuk mengangkat harkat dan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran dalam usaha mencapai tujuan Pendidikan nasional sekaligus memberikan penghargaan kepada guru.

Sebagaimana yang dituliskan pada penjelasan undang-undang tersebut bahwa untuk meningkatkan penghargaan bagi guru perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik dan penghasilan di atas kehidupan minimum. Selain itu, dalam upaya memaksimalkan fungsi dan peran strategis guru maka perlu dilakukan penegakan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga profesional, pembinaan dan pengembangan profesi guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Terkait dengan upaya perlindungan guru, Undang-Undang Guru dan Dosen pada pasal 39 telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan guru. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru.

Kemudian Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada Permendikbud ini disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya guru mendapatkan perlindungan berupa:

1. Perlindungan hukum mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain;
2. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas;

3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain;
4. Perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual mencakup perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan industri.

B. Praktik Empiris

Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, secara eksplisit, isi regulasinya belum menjelaskan dan menerjemahkan aturan-aturan terkait perlindungan guru yang ada pada UU Guru dan Dosen. Aturan ini lebih mengatur kewenangan Kemendikbud dalam perlindungan guru dalam kewenangan yang terbatas dan sedikit mengatur tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru dan masyarakat.

Pada sisi operasional, tafsiran yang sangat umum terhadap pasal perlindungan guru, membuat implementasi perlindungan terhadap guru tidak berjalan dengan baik. Apalagi pasal-pasal lainnya, di luar pasal perlindungan guru, yang sebenarnya juga berkaitan, belum diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih operasional. Sinergi dengan UU lain di luar UU

Guru dan Dosen juga tidak dilakukan. Akibatnya upaya perlindungan bagi guru tidak berjalan maksimal.

Satu kasus yang sangat menyita perhatian dan memprihatinkan adalah meninggalnya seorang guru SMA Negeri Torjun di Sampang akibat dipukul oleh siswanya.⁵ Bapak guru Ahmad Budi Cahyono dipukul oleh siswanya karena menegur siswa yang tidak menghiraukan pelajaran yang diberikannya. Pada kasus ini terlihat bahwa guru tidak memperoleh perlindungan hukum yaitu berupa perlindungan dari tindak kekerasan serta tidak memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kasus lainnya dialami oleh Bapak Dasrul, seorang guru SMK di Makassar, yang dipukul oleh orang tua siswa.⁶ Pemukulan ini bermula dari dipukulnya salah seorang siswa oleh Bapak Dasrul karena tidak membawa alat untuk menggambar. Orang tua siswa yang tidak terima atas perlakuan tersebut, berganti memukul Bapak Dasrul sampai harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Walaupun kasus ini berakhir dengan damai, setelah sempat saling lapor di kepolisian, tetapi menunjukkan bahwa di sekolah pun, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi guru untuk mengajar, ternyata sangat lemah untuk memberikan perlindungan bagi gurunya.

Upaya Pemerintah untuk mengurangi tindakan kekerasan di sekolah, baik yang menasar siswa maupun yang mengenai guru melalui penerbitan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

⁵Baca di <https://www.tribunnews.com/regional/2018/02/04/penjelasan-medis-kematian-guru-ahmad-budi-cahyono-ungkap-fakta-baru-ternyata-ini-pennyebabnya>

⁶Baca di <https://mediaindonesia.com/humaniora/67464/pgri-ungkap-kronologi-lengkap-pemukulan-guru-smk-makassar>

Namun pelaksanaan Permendikbud ini pun tidak berjalan maksimal. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendikbud ini belum dipahami dan diimplementasikan di sekolah, demikian juga dengan lembaga terkait lainnya.

Tidak hanya berurusan dengan orang tua, ada beberapa kasus juga yang mengharuskan guru berurusan dengan penegak hukum. Bapak Muhammad Samhudi yang merupakan guru di SMP Raden Rachmat, Balong Bendo, Sidoarjo.⁷ Harus menerima hukuman pidana kurungan penjara selama 3 bulan dan denda sebesar Rp 250 ribu dengan masa percobaan selama 6 bulan. Hukuman ini harus diterimanya sebagai ganjaran akibat mencubit siswanya yang tidak mengikuti sholat dhuha.

Ibu Nurmayani, guru di Bantaeng, harus berhadapan dengan hukum karena mencubit siswa yang bermain baku siram sisa air pel.⁸ Nasib sama juga harus diterima oleh Bapak Mubazir, seorang guru di Sinjai Selatan, yang harus rela mendekam di penjara karena memotong rambut siswanya yang gondrong.⁹ Bapak Arsal, seorang guru di Benteng Kabupaten Selayar, juga terkena kasus yang sama akibat menampar siswa yang ribut ketika sholat.¹⁰ Ibu Darmawati, guru di Pare-Pare, juga dipolisikan oleh orang tua siswa karena dianggap memukul siswa dengan mukena saat sholat zhuhur berjamaah di sekolah.¹¹

⁷Baca di <https://nasional.tempo.co/read/793185/guru-pencubit-murid-di-sidoarjo-divonis-3-bulan-penjara>

⁸Baca di <https://makassar.tribunnews.com/2016/05/14/breaking-news-guru-smpn-1-bantaeng-ditahan-karena-cubit-siswanya>

⁹Baca di <https://makassar.antarane.ws.com/berita/75068/guru-sman-2-sinjai-mendekam-di-penjara>

¹⁰Baca di <https://jateng.tribunnews.com/2016/05/22/usai-ajari-siswanya-tata-cara-salat-pak-guru-arsal-langsung-dipenjara>

¹¹Baca di <https://www.liputan6.com/regional/read/3039625/vonis-penjara-bagi-guru-agama-yang-kibaskan-mukena-ke-siswa>

Organisasi profesi guru yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebenarnya sudah menjalin kerja sama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dalam sebuah perjanjian. Perjanjian ini mengatur bagaimana mekanisme penanganan perkara dan pengamanan terhadap profesi guru. Idealnya guru yang sedang berhadapan dengan masalah hukum terkait dengan profesinya diselesaikan dalam internal organisasi profesi guru. Pelanggaran terkait profesi guru yang berpotensi melanggar Kode Etik Guru, merupakan kewenangan organisasi profesi guru melalui Dewan Kehormatan Guru untuk menyelesaikannya. Dewan Kehormatan Guru akan memberikan sanksi kepada guru yang bersangkutan dalam bentuk rekomendasi. Jika ditemukan tindak pidana maka dapat dilanjutkan penanganannya ke POLRI.

Lemahnya perlindungan terhadap guru juga bisa dilihat dari kasus guru lainnya yang mengalami mutasi dan pemecatan dengan melawan hukum. Tiga orang guru di Binjai yaitu Bapak Ruslianto, Bapak Supriadi dan Ibu Nofariani mengalami mutasi dipindahkan menjadi pegawai pada Kantor Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olahraga Kota Binjai. Ketiganya dipindahkan karena diduga sebagai penggerak demo siswa terhadap Kepala Sekolahnya. Mereka pun mengajukan gugatan ke PTUN Medan, dan PTUN Medan pun, berdasarkan putusan nomor 67/G/2013/PTUN-MDN, mengabulkan gugatan mereka dan meminta Walikota Binjai untuk membatalkan SK-nya. Kasus seperti ini banyak dialami guru PNS, yang biasanya berseberangan dengan kebijakan sekolah, dinas ataupun pemerintah daerah setempat dengan alasan yang subjektif melakukan mutasi.

Pemecatan dialami oleh Ibu Sunarni, kepala sekolah pada sebuah SD Swasta di Kota Medan. Tidak hanya dipecat sebagai kepala sekolah tetapi juga sebagai guru pada sekolah tersebut dan tidak memperoleh haknya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Persoalan ini bermula ketika Ibu Sunarni, sebagai kepala sekolah, menolak permintaan yayasan agar pihak yayasan yang mengelola dana bantuan pemerintah yaitu berupa bantuan pembangunan ruang perpustakaan.

Sesuai dengan juknis bantuan bahwa dana ini harus dikelola oleh kepala sekolah dengan melibatkan masyarakat sekitar akan tetapi Yayasan berkeinginan mengelola dana tersebut dan akan menyerahkannya kepada kontraktor tertentu. Ibu Sunarni pun melakukan perlawanan dengan mengadukan persoalan ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, namun karena menemui jalan buntu saat mediasi maka kasus ini berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 746K/Pdt.Sus-PHI/2016 diperintahkan kepada pihak yayasan untuk membayarkan hak-hak normatif yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagi guru swasta, persoalan gaji juga menjadi persoalan yang pelik. Pasal 14 ayat 1 poin a. Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Bahkan dalam pasal perlindungan guru disebutkan guru berhak memperoleh perlindungan dari pemberian imbalan yang tidak wajar. Realita yang terjadi masih banyak guru berpenghasilan yang sangat tidak wajar.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru melalui peningkatan penghasilan guru sebenarnya juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Melalui skema sertifikasi guru, bagi guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan mendapatkan tambahan penghasilan dari Tunjangan Profesi Guru (TPG). Hanya saja proses yang dilalui untuk mendapatkan sertifikat pendidik semakin hari semakin sulit. Penghasilan yang diperoleh dari TPG, membuat penghasilan guru, khususnya guru swasta mendekati Upah Minimum Regional (UMR) tetapi penghasilan ini tetap saja bukan merupakan penghasilan yang layak bagi guru. Kasus-kasus di atas menunjukkan betapa lemahnya perlindungan terhadap guru.

C. Kajian Terhadap Asas Yang Terkait

Analisis terhadap penentuan asas-asas yang terkait dengan penyusunan rancangan qanun memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat formal dan materiil.¹² Asas pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 137 UU Pemda, dengan sebutan “asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, yang meliputi:

Pertama, kejelasan tujuan. Penyelenggaraan pendidikan bertujuan: (1) memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai siapa yang bertanggung

¹²A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, *Disertasi*, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hlm. 238-309.

jawab dan apa tanggung jawabnya terhadap pengelolaan pendidikan; dan (2) memperkuat dasar hukum bagi Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Contoh: Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dengan Peraturan Daerah dilakukan oleh WaliKabupaten Jembrana dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Jembrana. Rancangan dapat berasal dari Walikota atau dari DPRD.

Ketiga, kesesuaian antara jenis dan materi muatan. Penyelenggaraan Pendidikan harus dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah.

Keempat, dapat dilaksanakan. Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan adalah harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofis, yakni ada jaminan keadilan dalam pengenaan penyelenggaraan pendidikan; (2) yuridis, adanya jaminan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, pengaturan penyelenggaraan pendidikan memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

Kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas ini dapat diwujudkan sepanjang pengaturan penyelenggaraan pendidikan memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan benegara. Salah satu indikasi pengaturan penyelenggaraan pendidikan memang benar-benar dibutuhkan adalah adanya wajib penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah dikemukakan dalam kondisi eksisting di atas.

Keenam, kejelasan rumusan. Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan yang menjamin kepastian.

Ketujuh, keterbukaan. Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya.

Asas yang terkait dengan Rancangan Qanun Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Aceh Utara adalah asas:

- keislaman;
- keacehan;
- kemaslahatan;
- kekeluargaan;
- non diskriminasi;
- multikultural;
- profesionalitas;

- akuntabilitas;
- keteladanan;
- komprehensif;
- pengayoman;
- partisipatif;
- kebersamaan;
- keadilan; dan
- kepastian hukum.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Qanun baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Qanun yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari qanun yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari qanun untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Qanun Kabupaten yang akan dibentuk.

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)**

Pasal 40 ayat (2) tercantum hak pendidik dan tenaga kependidikan dalam memperoleh:

- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen**

Undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Perlindungan yang dimaksud adalah:

- hak atas kekayaan intelektual;
- memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

- **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren**

Undang-Undang tentang Pesantren menyebutkan bahwa Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan

didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidik di pesantren adalah Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

– **Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren**

Pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan di pesantren harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional, berdasarkan latar belakang pendidikan, baik lulusan pendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi. Memiliki kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Tenaga kependidikan di pesantren dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain yang sesuai dengan kebutuhan. Tenaga lain yang dimaksud adalah tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.

– **Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan**

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan agar tercipta kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan. Permendikbud ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat, baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

– **Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah**

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Komite Sekolah berkoordinasi dengan sekolah yang bersangkutan. Jika ada masalah di lingkungan sekolah, Komite Sekolah harus bisa mendukung mediasi antara sekolah dan orang tua.

– **Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Peraturan ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan dalam upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.

Perlindungan yang dimaksud meliputi empat hal, yaitu perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum meliputi perlindungan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil.

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan/atau, pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual berupa perlindungan terhadap hak cipta, dan/atau hak kekayaan industri. Semua perlindungan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, satuan pendidikan, organisasi profesi; dan/atau masyarakat.

Adapun perlindungan yang diberikan oleh Kemendikbud adalah dalam bentuk advokasi nonlitigasi. Ada tiga bentuk advokasi nonlitigasi yang bisa diberikan, yaitu:

- konsultasi hukum,
- mediasi, dan
- pemenuhan dan/atau pemulihan hak pendidik dan tenaga kependidikan.

Konsultasi hukum merupakan pemberian saran atau pendapat untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Selain itu, pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penasihat hukum dalam penyelesaian perkara melalui proses pidana, perdata, atau tata usaha negara, atau pemenuhan ganti rugi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Qanun ini menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah berwenang meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.

Maka Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah berhak mendapatkan:

- a. insentif sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
- c. penghargaan sesuai dengan pengabdian;
- d. tunjangan dan/atau honorarium dari Satuan Pendidikan Dayah;
- e. iuran perlindungan jaminan sosial; dan
- f. hak lainnya yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Perlindungan terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan bersumber pada pemahaman sila-sila dari Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Sila kedua adalah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sedangkan sila kelima adalah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Secara tersirat sila-sila tersebut terkait dengan upaya perlindungan kepada Anak.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada hakikatnya adalah manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan memberi manfaat bagi sesama. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke empat menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti bahwa negara sangat mengharapkan anak-anak Indonesia terlepas dari lingkaran kebodohan.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menyebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemerintah, pemda, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan peran penting bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melindungi hak-haknya dan terwujudnya kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan. Karena hakikatnya pendidik dan tenaga kependidikan merupakan elemen terpenting guna terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Pendidik merupakan pihak penanggung jawab utama dalam pengelolaan pembelajaran. Peran pendidik bukan hanya mampu memberikan tanggung jawab penuh hanya di dalam ruang kelas saja melainkan juga harus mampu berperan aktif di lingkungan satuan pendidikan. Tidak heran dalam pandangan masyarakat juga, profesi pendidik merupakan pekerjaan yang paling mulia karena di anggap sebagai sosok yang serba bisa dan menjadi panutan.

B. Landasan Sosiologis

Akhir-akhir ini, pendidik dan tenaga kependidikan sering mendapatkan sorotan, baik karena kualitas pendidikan maupun maraknya kasus kenakalan remaja yang beredar di media-media. Pendidik dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik. Pada sisi lainnya, sejak di tetapkannya Undang-undang tentang perlindungan anak, membentuk perubahan paradigma hukum. Di antaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara,

pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua/wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak memang sangat berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada siswa, di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun undang-undang perlindungan anak juga seolah-olah menimbulkan dampak negatif, karena terkesan memberikan imunitas bagi siswa dan orang tua/wali yang merasa menjadi korban terhadap tindak kedisiplinan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.

Eksistensi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pada pasal 54 ayat 1 menjadi dasar hukum siswa dan orang tua/wali dalam memproses pengaduan kepada pihak yang berwajib terhadap tindak pendisiplinan oleh satuan pendidikan. Hal ini menimbulkan dilema besar bagi pendidik dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya antara tuntutan mencerdaskan anak bangsa dan mendisiplinkan sikap dan perilaku siswa dalam menegakkan tata tertib di satuan pendidikan. Nyatanya, dalam menempuh pendidikan di satuan pendidikan, tidak semua siswa berperilaku baik, ada juga yang melanggar disiplin. Dibutuhkan peran pendidik dalam mendidik, mengajar, membimbing, singkatnya untuk memberikan *reward and punishment* kepada siswa.

C. Landasan Yuridis

Qanun Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Berbagai masalah yang berhubungan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan semakin hari

semakin bertambah dan tidak adanya payung hukum untuk melindungi mereka.

Secara umum, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-undang ini dapat dijadikan dasar perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya agar senantiasa aman, nyaman, dan tenang. Kemudian diperjelas lagi di dalam peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2008 pasal 39 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya”.

Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran, peringatan lisan maupun tulisan, dan hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Peran pendidik dan tenaga kependidikan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan undang-undang, sehingga tindakan guru dalam memberikan sanksi dengan tujuan mendidik tidak dapat dipidana.

Maka untuk mengatasi terjadinya masalah pengaduan tindak pidana oleh siswa terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilakukan dengan membentuk komite khusus penyelesaian kasus antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan siswa dan orang tua/wali. Kemudian

peningkatan kerja sama organisasi profesi dan pemerintah daerah dengan Kepolisian tentang tata cara penyelesaian konflik antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan siswa dan orang tua/wali.

Pada sisi lain, kesepakatan antara satuan pendidikan dengan orang tua/wali pada saat memasukkan anaknya pada satuan pendidikan, berupa kesediaan menerima keputusan satuan pendidikan dalam memberikan sanksi sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum, berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan.

Maka Qanun Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan nantinya akan mengisi sisi-sisi yang kosong dalam upaya memberikan perlindungan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga diharapkan akan ada rasa aman dari para pejuang pendidikan tersebut dalam menjalankan tugas negara yakni mencerdaskan generasi penerus bangsa.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan Pengaturan tentang Qanun Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ditujukan tidak hanya kepada peserta Pendidik dan Tenaga Kependidikan, tetapi juga kepada peserta didik, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah daerah/OPD, orang tua, masyarakat, serta berbagai pihak lainnya yang akan dijadikan sebagai subjek hukum.

Arah Pengaturan Qanun Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan yang melekat pada profesinya secara adil, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum di Kabupaten Aceh Utara.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Qanun Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

1. Judul

Judul yang digunakan adalah Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor..... Tahun 2023 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Konsiderans (Menimbang)

Dasar pertimbangan yang digunakan dalam Rancangan Qanun ini meliputi pertimbangan yang bersifat filosofis, yuridis dan sosiologis yakni:

- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. bahwa dalam rangka mendukung fungsi dan peran strategis pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Aceh Utara, perlu dilakukan upaya perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

3. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum formal maupun substansial yang dipergunakan dalam penyusunan Qanun ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- g. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405)
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101)
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117)
 - j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356)

4. Ketentuan Umum

Adapun sejumlah hal yang akan diatur dalam ketentuan umum pada qanun ini ialah:

- a. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
- c. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
- e. Perangkat Kabupaten Aceh Utara adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
- f. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
- g. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- h. Kementerian adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- i. Pendidik adalah guru/*guree/teungku*, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis, baik di lembaga formal, non-formal dan Pesantren/Dayah.
- j. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada lembaga pendidikan formal, non-formal dan Dayah.
- k. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

- l. Pesantren/Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlusunnah waljama'ah* (*asy'ariyah* dan *maturidiyah*) kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi thullab dan thalabahnya.
- m. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
- n. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- o. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- p. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- q. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

5. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a) Asas

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) keislaman;
- 2) keacehan;
- 3) kemaslahatan;
- 4) kekeluargaan;

- 5) non diskriminasi;
- 6) multikultural;
- 7) profesionalitas;
- 8) akuntabilitas;
- 9) keteladanan;
- 10) komprehensif;
- 11) pengayoman;
- 12) partisipatif;
- 13) kebersamaan;
- 14) keadilan; dan
- 15) kepastian hukum.

b) Tujuan

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

- 1) terwujudnya perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- 2) terwujudnya jaminan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
- 3) terwujudnya peran pemerintah daerah, organisasi profesi, masyarakat dan orang tua/wali peserta didik untuk turut bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 4) terwujudnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

- 5) terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan menjamin rasa aman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

c) Ruang Lingkup

Ruang lingkup perlindungan dalam Qanun ini adalah:

- 1) Perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
- 2) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan:
 - a) hukum;
 - b) profesi;
 - c) keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d) hak atas kekayaan intelektual.
- 4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 poin a mencakup perlindungan terhadap:
 - a) tindak kekerasan;
 - b) ancaman;
 - c) perlakuan diskriminatif;
 - d) intimidasi; dan/atau

e) perlakuan tidak adil,

dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 poin b mencakup perlindungan terhadap:

a) pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) pemberian imbalan yang tidak wajar;

c) pembatasan dalam menyampaikan pandangan;

d) pelecehan terhadap profesi; dan/atau

e) pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.

6) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 poin c mencakup perlindungan terhadap risiko:

a) gangguan keamanan kerja;

b) kecelakaan kerja;

c) kebakaran pada waktu kerja;

d) bencana alam;

e) kesehatan lingkungan kerja; dan/atau

f) risiko lain.

6) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat 3 poin d berupa perlindungan terhadap:

- (1) hak cipta; dan/atau
- (2) hak kekayaan industri.

6. Kedudukan Dan Wewenang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Kedudukan Pendidik

- 1) Pendidik berkedudukan sebagai tenaga profesional yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan informal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengakuan kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat Pendidik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Pendidik serta untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

b. Kedudukan Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan berkedudukan sebagai tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

c. Kewenangan Pendidik

- 1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- 3) Pendidik ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Di samping kewenangan tersebut, pendidik juga berwenang:

- 1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/ atau prestasi non akademik.
- 2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- 3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Selanjutnya, pendidik memiliki kewenangan untuk:

- 1) Pendidik berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-

undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya;

- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan oleh peserta Didik yang sanksinya di luar kewenangan Pendidik, dilaporkan kepada pemimpin satuan pendidikan; dan
- 4) Pemimpin satuan pendidikan wajib menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Kewenangan Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan memiliki wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Hak Dan Kewajiban Pendidik

a. Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- 3) memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- 4) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 5) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- 6) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- 7) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- 8) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- 9) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- 10) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- 11) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan /atau
- 12) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

b. Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- 1) Secara umum Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban:
 - a) menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/janji guru;
 - b) melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;

- c) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - d) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - f) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - g) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- 2) Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap peserta didik:
- a) bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik;
 - b) memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik;
 - c) mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan;
 - d) menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif;

- e) melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik;
 - f) menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. dan kemanusiaan;
 - g) menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.
- 3) Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap orang tua/wali peserta didik:
- a) menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik;
 - b) membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu Pendidikan.
 - c) menjaga hubungan profesional dengan orang tua/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- 4) Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat:

- a) menjalin komunikasi yang efektif dan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan;
 - b) mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan;
 - c) bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku;
 - d) bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif;
 - e) menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.
- 5) Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap teman sejawat:
- a) membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan;
 - b) saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketrampilan, dan pengalaman serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru;
 - c) menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat;
 - d) menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.
- 6) Kewajiban Pendidik terhadap Profesi:
- a) menjunjung tinggi jabatan pendidik sebagai profesi;

- b) mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c) melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.

8. Peran dan Tanggungjawab Para Pihak

Secara umum, Pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga kependidikan.

a. Secara khusus Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- 1) menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- 2) memfasilitasi terlaksananya perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara sistematis, terarah, terukur dan berkelanjutan;
- 3) menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 4) mendorong tanggung jawab orang tua/keluarga, masyarakat dan organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- 5) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 6) mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 7) menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 8) memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 9) menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 10) melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

b. Satuan Pendidikan berkewajiban dan bertanggung jawab:

- 1) menghormati, melindungi dan meningkatkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 2) mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) menerima laporan, koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- 4) menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
- 5) menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bergabung dalam organisasi profesi Pendidik.

c. Organisasi Profesi berkewajiban dan bertanggung jawab:

- 1) menghormati, melindungi dan memajukan, meningkatkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- 2) mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 3) menerima laporan, koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 4) menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik;
- 5) memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- 6) menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah.

d. Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab:

- 1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 2) Peran masyarakat Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.
 - 3) Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Orang Tua dan Keluarga wajib berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

9. Pelaksanaan Perlindungan

Secara umum Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan keluarga dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.

Rasa aman dan jaminan keselamatan yang dimaksud, diperoleh melalui perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja serta hak atas kekayaan intelektual.

a. Perlindungan Hukum

- 1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain wajib untuk mendapatkan layanan bantuan/perlindungan hukum;
- 3) Layanan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk layanan advokasi nonlitigasi, meliputi konsultasi hukum, mediasi dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik atau Tenaga Kependidikan;
- 4) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud, dapat berupa bantuan kepada Pendidik atau Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum/kuasa hukum dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik atau Tenaga Kependidikan.

b. Perlindungan Profesi

- 1) Perlindungan profesi diberikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan oleh organisasi profesi.
- 2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam hal Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami:
 - a) Penugasan pada satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya;

- b) Penempatan dan penugasan yang tidak didasari atas perjanjian kerja atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - d) pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - e) pelecehan terhadap profesi; dan
 - f) pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Perlindungan profesi dilakukan dalam bentuk:
- a) layanan pengaduan dan konsultasi;
 - b) layanan advokasi dan pendampingan;
 - c) mengusulkan perubahan kebijakan; dan
 - d) merumuskan kode etik profesi.
- c. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud mencakup:
- a) risiko gangguan keamanan kerja;
 - b) kecelakaan kerja;
 - c) kebakaran pada waktu kerja;
 - d) bencana alam;
 - e) kesehatan lingkungan kerja dan/atau
 - f) risiko lain.

- 3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam bentuk:
 - a) fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) jaminan asuransi ; dan
 - c) jaminan rasa aman dalam melaksanakan tugas.
- 4) Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual meliputi:
 - a) Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - b) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual berupa perlindungan:
 - (1) Hak Cipta; dan/atau
 - (2) Hak Kekayaan Industri.
 - (3) Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan.
 - (4) Berperan serta menegakkan peraturan satuan pendidikan dilingkungannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian layanan perlindungan hukum, layanan perlindungan profesi, layanan keselamatan dan keamanan kerja, dan layanan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Bupati

10. Komisi Perlindungan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan maka dibentuk Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen.

Susunan Keanggotaan Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota

Keanggotaan Komisi terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial/kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum dan pendidikan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Keanggotaan Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan Pendidik dan Tenaga Pendidikan, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di dalam maupun di luar pengadilan;

- d. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam melaksanakan tugas Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. advokasi pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pemangku kepentingan terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja, keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Pengawasan

Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilakukan pengawasan yang meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaporkan hasil pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan secara terbuka kepada Pemerintah Daerah, DPRK dan masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Pendanaan

Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat ini, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pidana

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Setiap orang yang melanggar ketentuan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

14. Ketentuan Penutup

Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini ditetapkan. Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Rancangan Qanun Perlindungan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sangat urgen untuk ditetapkan di kabupaten Aceh Utara melihat tingginya permasalahan hukum yang melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan, baik formal maupun non-formal.
2. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis menunjukkan perlunya perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Aceh Utara
3. Pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan sistem pendidikan nasional.
4. Jangkauan dan arah pengaturan serta ruang lingkup perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan jika dituangkan dalam bentuk qanun merupakan upaya memberikan payung hukum yang jelas pada bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Utara, yang sekaligus memberikan kepastian hukum atas peran pemerintah daerah. Maka sangatlah penting untuk membentuk sebuah produk hukum yang berupa Qanun sebagai

landasan hukum yang sekaligus memberikan suatu aturan yang komprehensif terhadap Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5. Dengan demikian Qanun tersebut akan lebih fokus pada pengaturan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan harapan akan memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan akhir untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan para pendidik dan tenaga kependidikan di Aceh Utara.
6. Pembentukan Qanun Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak lainnya untuk memajukan pendidikan di Aceh Utara dan diharapkan akan berdampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara

B. Saran

1. Rancangan Qanun Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diharapkan mendapatkan dukungan Pemerintah Daerah dan unsur lainnya agar dapat segera ditetapkan sebagai qanun.
2. Menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan pada objek kajian, maka perlu adanya harmonisasi antara berbagai produk hukum yang relevan.
3. Pembentukan qanun mengenai Perlindungan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan diharapkan berdasarkan atas naskah akademik rancangan penyusunan qanun.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi; "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara", *Disertasi*, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346.
- <https://jateng.tribunnews.com/2016/05/22/usai-ajari-siswanya-tata-cara-salat-pak-guru-arsal-langsung-dipenjara>
- <https://makassar.antaranews.com/berita/75068/guru-sman-2-sinjai-mendekam-di-penjara>
- <https://makassar.tribunnews.com/2016/05/14/breaking-news-guru-smpn-1-bantaeng-ditahan-karena-cubit-siswanya>
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/67464/pgri-ungkap-kronologi-lengkap-pemukulan-guru-smk-makassar>
- <https://nasional.tempo.co/read/793185/guru-pencubit-murid-di-sidoarjo-divonis-3-bulan-penjara>
- <https://www.liputan6.com/regional/read/3039625/vonis-penjara-bagi-guru-agama-yang-kibaskan-mukena-ke-siswa>
- <https://www.tribunnews.com/regional/2018/02/04/penjelasan-medis-kematian-guru-ahmad-budi-cahyono-ungkap-fakta-baru-ternyata-ini-penyebabnya>
- I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hlm. 238-309.
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2007 hlm. 391.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2007. hlm. 96.
- Suparlan Suhartono, *Filasat Pendidikan AR-RUZZ Media*, 2005, hlm. 91.

LAMPIRAN RANCANGAN QANUN



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk melaksanakan urusan wajib untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan Syariat Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung fungsi dan peran strategis Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten Aceh Utara, perlu dilakukan upaya

perlindungan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101)
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG
PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
5. Perangkat Kabupaten Aceh Utara adalah unsur pembantu Bupati Aceh Utara dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Utara.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
7. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang berbentuk badan hukum atau perorangan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.
9. Kementerian Agama adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan agama.
10. Pendidik adalah guru/*guree/teungku*, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan narasumber teknis, baik di lembaga formal, non-formal dan Pesantren/Dayah.
11. Tenaga Kependidikan adalah pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan pada lembaga pendidikan formal, non-formal dan Dayah.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pesantren/Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlusunnah waljama'ah (asy'ariyah dan maturidiyah)* kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi *thullab* dan *thalabahnya*.

14. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
15. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, termasuk di dalamnya Santri.
16. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren
17. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
18. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. keacehan;
- c. kemaslahatan;
- d. kekeluargaan;
- e. non diskriminasi;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keteladanan;
- j. komprehensif;
- k. pengayoman;
- l. partisipatif;
- m. kebersamaan;
- n. keadilan; dan
- o. kepastian hukum.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk:

- a. terwujudnya perlindungan profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsi agar dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. terwujudnya jaminan perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
- c. terwujudnya peran pemerintah daerah, organisasi profesi, masyarakat dan orang tua/wali peserta didik untuk turut bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. terwujudnya peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- e. terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang baik dan menjamin rasa aman bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB IV RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Perlindungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Perlindungan merupakan upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;

- c. keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau
 - d. hak atas kekayaan intelektual.
- (4) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin a mencakup perlindungan terhadap:
- a. tindak kekerasan;
 - b. ancaman;
 - c. perlakuan diskriminatif;
 - d. intimidasi; dan/atau
 - e. perlakuan tidak adil,
- dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin b mencakup perlindungan terhadap:
- a. pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - c. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - d. pelecehan terhadap profesi; dan/atau
 - e. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas.
- (6) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin c mencakup perlindungan terhadap risiko:
- a. gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja; dan/atau
 - f. risiko lain.
- (7) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin d berupa perlindungan terhadap:
- a. hak cipta; dan/atau
 - b. hak kekayaan industri.

BAB V

KEDUDUKAN DAN WEWENANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) Pendidik berkedudukan sebagai tenaga profesional yang melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal dan informal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengakuan kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat Pendidik yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan Pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran Pendidik serta untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Tenaga kependidikan berkedudukan sebagai tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 7

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
- (3) Pendidik ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Pasal 8

- (1) Pendidik memiliki kebebasan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/ atau prestasi non akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- (3) Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 9

- (1) Pendidik berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan oleh peserta Didik yang sanksinya di luar kewenangan Pendidik, dilaporkan kepada pemimpin satuan pendidikan.
- (4) Pemimpin satuan pendidikan wajib menindaklanjuti laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tenaga Kependidikan memiliki wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIK

Bagian Kesatu Hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- f. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- g. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- i. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- j. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- k. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- l. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Bagian Kedua Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

Kewajiban umum Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

- a. menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah/janji guru;
- b. melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- c. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- e. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- f. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 13

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap peserta didik:

- a. bertindak profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik;
- b. memberikan layanan pembelajaran berdasarkan karakteristik individual serta tahapan tumbuh kembang kejiwaan peserta didik;
- c. mengembangkan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan;
- d. menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif;
- e. melindungi peserta didik dari segala tindakan dan dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik;

- f. menjaga kerahasiaan pribadi peserta didik, kecuali dengan alasan yang dibenarkan berdasarkan hukum, kepentingan pendidikan, kesehatan. dan kemanusiaan;
- g. menjaga hubungan profesional dengan peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan/atau kelompok dan tidak melanggar norma yang berlaku.

Pasal 14

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap orang tua/wali peserta didik:

- a. menghormati hak orang tua/wali peserta didik untuk berkonsultasi dan memberikan informasi secara jujur dan obyektif mengenai kondisi dan perkembangan belajar peserta didik;
- b. membina hubungan kerja sama dengan orang tua/wali peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan untuk peningkatan mutu Pendidikan;
- c. menjaga hubungan profesional dengan orang tua/wali peserta didik dan tidak memanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pasal 15

- a. Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap masyarakat:
- b. menjalin komunikasi yang efektif dan kerja sama yang harmonis dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan pendidikan;
- c. mengakomodasi aspirasi dan keinginan masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan;
- d. bersikap responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat dengan mengindahkan norma dan sistem nilai yang berlaku;
- e. bersama-sama dengan masyarakat berperan aktif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif;
- f. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat serta menjadi panutan bagi masyarakat.

Pasal 16

Kewajiban Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap teman sejawat:

- a. membangun suasana kekeluargaan, solidaritas, dan saling menghormati antar teman sejawat di dalam maupun di luar satuan pendidikan;
- b. saling berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketrampilan, dan pengalaman serta saling memotivasi untuk meningkatkan profesionalitas dan martabat guru;
- c. menjaga kehormatan dan rahasia pribadi teman sejawat;
- d. menghindari tindakan yang berpotensi menciptakan konflik antar teman sejawat.

Pasal 17

Kewajiban Pendidik terhadap Profesi:

- a. menjunjung tinggi jabatan pendidik sebagai profesi;
- b. mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan, sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. melakukan tindakan dan/atau mengeluarkan pendapat yang tidak merendahkan martabat profesi.

BAB VII

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga kependidikan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 19

Secara khusus Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, menegakkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;

- b. memfasilitasi terlaksananya perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara sistematis, terarah, terukur dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- d. mendorong tanggung jawab orang tua/keluarga, masyarakat dan organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga Satuan Pendidikan

Pasal 20

Satuan Pendidikan berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati, melindungi dan meningkatkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak

- kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - d. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
 - e. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk bergabung dalam organisasi profesi Pendidik.

Bagian Keempat Organisasi Profesi

Pasal 21

Organisasi Profesi berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. menghormati, melindungi dan memajukan, meningkatkan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
- b. mencegah, mengurangi, dan menangani Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. menerima laporan, koordinasi dan kerja sama dalam mencegah, mengurangi dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. menjamin Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi Pendidik;
- e. memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. menyusun rencana strategis perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 22

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab:

- a. Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. Peran masyarakat Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.
- c. Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Orang Tua

Pasal 23

Orang Tua dan Keluarga wajib berpartisipasi dalam mendukung program perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pemajuan, penghormatan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB VIII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Secara umum Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan keluarga dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan

dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.

- (2) Rasa aman dan jaminan keselamatan yang dimaksud, diperoleh melalui perlindungan:
 - a. hukum;
 - b. profesi;
 - c. keselamatan dan kesehatan kerja; serta
 - d. hak atas kekayaan intelektual.

Bagian Kedua Perlindungan Hukum

Pasal 25

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain wajib untuk mendapatkan layanan bantuan/perlindungan hukum.
- (3) Layanan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud adalah dalam bentuk layanan advokasi nonlitigasi, meliputi konsultasi hukum, mediasi dan/atau pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
- (4) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud, dapat berupa bantuan kepada Pendidik atau Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan penasihat hukum/kuasa hukum dalam penyelesaian perkara pidana maupun perdata, atau pemenuhan ganti rugi bagi Pendidik atau Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketiga Perlindungan Profesi

Pasal 26

- (1) Perlindungan profesi diberikan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan oleh organisasi profesi.

- (2) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud, dilakukan dalam hal Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengalami:
- a. Penugasan pada satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya;
 - b. Penempatan dan penugasan yang tidak didasari atas perjanjian kerja atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian imbalan yang tidak wajar;
 - d. pembatasan dalam menyampaikan pandangan;
 - e. pelecehan terhadap profesi; dan
 - f. pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Perlindungan profesi dilakukan dalam bentuk:
- a. layanan pengaduan dan konsultasi;
 - b. layanan advokasi dan pendampingan;
 - c. mengusulkan perubahan kebijakan; dan
 - d. merumuskan kode etik profesi.

Bagian Keempat
Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pasal 27

- (1) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud mencakup:
- a. risiko gangguan keamanan kerja;
 - b. kecelakaan kerja;
 - c. kebakaran pada waktu kerja;
 - d. bencana alam;
 - e. kesehatan lingkungan kerja dan/atau
 - f. risiko lain.
- (3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jaminan asuransi; dan
 - c. jaminan rasa aman dalam melaksanakan tugas.

Bagian Kelima
Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pasal 28

- (1) Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Perlindungan hak atas kekayaan intelektual berupa perlindungan:
 - a. Hak Cipta; dan/atau
 - b. Hak Kekayaan Industri.
 - c. Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/golongan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian layanan perlindungan hukum, layanan perlindungan profesi, layanan keselamatan dan keamanan kerja, dan layanan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX

KOMISI PERLINDUNGAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan maka dibentuk Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai lembaga non struktural yang bersifat independen.
- (2) Susunan Keanggotaan Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota
- (3) Keanggotaan Komisi terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial/kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang hukum dan pendidikan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (4) Keanggotaan Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali.

Pasal 31

Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertugas:

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. memberikan pelayanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dalam upaya pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. advokasi pelaksanaan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja, keanggotaan, tugas pokok dan fungsi Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan melaporkan hasil pemantauan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan secara terbuka kepada Pemerintah Daerah, DPRK dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran bagi pelaksanaan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat ini, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Komisi Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus sudah dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Qanun ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal _____ 2023
M
1444
H

Pj. BUPATI ACEH UTARA,

AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal _____ 2023 M
1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

A. MURTALA